

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA KAREHKEL, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Miftakhul Anwar¹, Azizah Mursyidah², Muhamad Anjas³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id , ²azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id,

³muhamadanjas11@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to increase prosperity with Islamic values in the community and MSMEs in Karehkel Village through empowerment in the region by designing a sharia microfinance institution in Karehkel village. The subject of this study is the residents of Karehkel Village, especially MSMEs, and underprivileged residents. The results of this study show that sharia microfinance institutions in Karehkel Village are increasing and have a positive effect on Karehkel Village. And this research shows that the community needs a sharia microfinance institution in Karehkel Village.

Keywords: *LKMS, Sharia Institutions, Micro Village Karehkel, Islamic Finance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dengan nilai-nilai islam di masyarakat dan UMKM di Desa Karehkel melalui Pemberdayaan yang ada di wilayah tersebut dengan cara melakukan merancang Lembaga keuangan mikro syariah di desa karehkel. Subjek dari Penelitian ini warga Desa Karehkel khususnya umkm, dan warga kurang mampu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Desa Karehkel meningkat dan berpengaruh positif terhadap Desa Karehkel. Dan Penelitian ini menunjukan bahwa Masyarakat butuh Lembaga keuangan mikro syariah di Desa Karehkel.

Kata-kata Kunci : LKMS, Lembaga syariah, Mikro desa karehkel, keuangan syariah

I. PENDAHULUAN.

Desa Karethkel merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan ketinggian 216m dari permukaan laut (DPL) yang berlokasi di -6.55367 lintang selatan dan 106.79614 bujur timur. yang terbagi menjadi 13 RW, 42 RT dan 5 Dusun serta sebanyak 4002 kepala keluarga.Sampai dengan tahun 2024 ini Desa Karethkel Kecamatan Leuwiliang dikepalai oleh Bapak Odi Marwan, S.S., M.S.i sebagai kepada Desa, dan Wildan Fauzi Rahman sebagai sekretaris Desa Desa Karethkel bermata pencaharian sebagai petani.

Permasalahan yang kami temukan saat melakukan survei untuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Karethkel masih terbilang cukup banyak. dan perlu untuk diberikan sebuah solusi dan penyelesaian. Namun sebagaimana di desa lainnya, salah satu unsur penyanga desa adalah sistem perekonomian, kebanyakan Masyarakat karethkel mengenal Lembaga keuangan konvesional, dalam hal itu kami akan menganalisa Lembaga keuangan mikro syariah agar terhindar dari riba. Dalam kaitannya dengan perekonomian desa, Lembaga keuangan mikro syariah yang blom tersedia di desa karethkel, kecamatan leuwiliang, agar Masyarakat bisa terhindar dari riba dan membantu perekonomian masyarakat individu atau umkm salah satu unsur penyanga keuangan di sebuah desa, khususnya di desa karethkel, kecamatan leuwiliang, kabupaten bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja menurut konsep syariah dengan prinsip profit lost sharing sebagai metode utama. Struktur lembaga

keuangan syariah dikelompokkan menjadi bank umum syariah, BPR syariah, asuransi syariah dan Baitul mal wa tamwil. Prinsip keuangan syariah memiliki aplikasi yang luas dalam suatu sistem perekonomian yang tidak hanya terfokus dalam sistem bagi hasil (profit sharing), tetapi juga secara sempurna menanamkan suatu kode etik (moral, sosial dan agama) dalam mempromosikan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Tidak ada perbedaan prinsip diantara lembaga-lembaga keuangan syariah (Asuransi, Bank dan BMT), karena secara umum lembaga-lembaga ini mengutamakan hubungan kemitraan (mutual investor relationship) yang berbasis utama skim bagi hasil.

Secara sederhana prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas :

1. Pelarangan terhadap (suku bunga)
2. Karena dilarangnya sistem bunga, maka penyedia dana menjadi investor. Sehingga terdapat faktor uncertainty dalam bisnis maka Penyedia dana dan pengusaha harus membagi resiko bisnis dan juga tingkat pengembalian yang disepakati.
3. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah dipindahtangankan/tukar dengan sumberdaya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga uang disini diartikan sebagai konsep yang mengalir (flow concept)
4. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi
5. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

6. Prinsip tijarah (bisnis) yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan Islam harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
7. Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian ini terjun langsung kepada Masyarakat desa karehkel. Pengabdian masyarakat dapat menjadi pendekatan yang sangat bermanfaat dalam merancang lembaga keuangan mikro syariah yang tepat, karena melibatkan langsung masyarakat sebagai penerima manfaat potensial dan memastikan bahwa lembaga yang dirancang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa metode pengabdian masyarakat yang dapat saya terapkan:

Libatkan pemerintah lokal, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi. Kolaborasi ini bisa membantu membangun dukungan yang diperlukan, memfasilitasi akses ke sumber daya tambahan, dan memperluas jaringan untuk mendukung operasional lembaga keuangan mikro syariah.

Merancang lembaga keuangan mikro syariah di desa memerlukan strategi yang komprehensif dan terarah. Maka dari itu dengan metode ini dapat dilihat apa inti permasalahan dan kemanfaatan dari keuangan mikro syariah di Desa Karehkel.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Juli sampai Agustus 2023 ini, identifikasi masalah internal dan eksternal diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di desa dalam penelitian ini, faktor internal dan eksternal dilihat dari sudut lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri sebagai pihak yang diteliti untuk kemudian dianalisis.

Adapun faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro syariah serta faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman luar yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah. Perumusan strategi akan memperhitungkan kedua faktor tersebut untuk kemudian dihasilkan sebuah strategi yang paling sesuai dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Desa.

Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) diperoleh melalui kajian pustaka dan indepth interview terhadap para responden pakar yang memahami permasalahan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di desa. Sehingga dengan hal tersebut akan mampu dengan cepat dan tepat mengidentifikasi faktor-faktor strategis.

1. Faktor Internal Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Desa terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu:

- a. tingginya inisiatif masyarakat lokal,
- b. tidak membutuhkan modal yang besar,
- c. bebas riba dan kedzaliman ekonomi, serta
- d. segmen usaha mikro kecil dan menengah).

Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan diantaranya yaitu:

- a. biaya training SDM dan pelatihan entrepreneurship pada masyarakat,
 - b. biaya pengurusan izin,
 - c. biaya monitoring/pendampingan nasabah pembiayaan, serta
 - d. biaya sosialisasi dan pemasaran.
2. Faktor Eksternal Faktor-faktor Eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Desa karehkel terdiri dari kesempatan dan ancaman. Faktor yang menjadi kesempatan diantaranya yaitu:
- a. minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar,
 - b. berkembangnya era otonomi daerah,
 - c. sektor yang dibiayai sangat fleksibel, dan
 - d. jumlah pengusaha kecil lebih besar dari pengusaha besar.

Sedangkan faktor yang menjadi ancaman diantaranya yaitu:

- a. Gap antara kemampuan menabung dan memanfaatkan kredit,
- b. lemahnya regulasi dan legalitas lembaga keuangan mikro syariah,
- c. Risiko Moral Hazard.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan merancang strategi yang tepat,

lembaga keuangan mikro syariah di desa dapat berhasil menarik minat masyarakat, memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

V. SIMPULAN.

Merancang lembaga keuangan mikro syariah di Desa Karehkel adalah langkah yang strategis untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan proses merancang yang telah dibahas sebelumnya, berikut adalah beberapa simpulan utama:

- 1. Pentingnya Pemahaman dan Komitmen Terhadap Prinsip Syariah: Merancang lembaga keuangan mikro syariah mengharuskan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai agama dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas operasional lembaga.
- 2. Relevansi Produk dan Layanan: Produk dan layanan keuangan mikro syariah harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat desa karehkel. Desain yang tepat akan meningkatkan kegunaan dan penerimaan produk oleh masyarakat sasaran.
- 3. Pentingnya Pendidikan dan Sosialisasi: Edukasi tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat keuangan mikro syariah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Program pendidikan yang efektif dapat membantu memperluas basis pengguna dan membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas.
- 4. Kolaborasi dan Kemitraan: Kolaborasi dengan pemangku

- kepentingan lokal, seperti pemerintah daerah, lembaga mikrofinansir lainnya, dan komunitas lokal, dapat memperkuat dukungan dan memperluas jangkauan lembaga keuangan mikro syariah di desa.
5. Keberlanjutan dan Skalabilitas: Perencanaan keuangan jangka panjang dan strategi skalabilitas sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional lembaga. Hal ini melibatkan pengelolaan risiko yang efektif dan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan lingkungan.
 6. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan: Evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga, efektivitas produk, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan diperlukan untuk mengidentifikasi area peningkatan dan memastikan pencapaian tujuan strategis.

Dengan demikian, merancang lembaga keuangan mikro syariah di desa bukan hanya tentang penciptaan institusi finansial baru, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat dengan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan lembaga tersebut dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa secara menyeluruh.

Bogor. *Sahid Empowerment Journal*, 2(02), 1-5.

Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia: pendekatan matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 46-74.

Arifin, M. A., & Sa'dhiyah, M. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 163.

Mardiatama, W., Fitria, M., Ma'ruf, S., Anjas, M., Yudianti, I. G. A., Rifatunnisa, A., ... & Rokib, M. (2024). Pemberdayaan Sayuran Caisim Dalam Meningkatkan UMKM di Desa Krehkel. *SAHID MENGABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor*, 3(01), 1-5.

Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Dialog*, 36(1), 107-120.

DAFTAR PUSTAKA.

- Trihantana, R., Anwar, M., & Muttaqin, R. (2023). Memprogramkan Pengenalan Manajemen Wakaf di Desa Krehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten